Sistem Jaminan Mutu dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Pada tanggal 3 Agustus 2015 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan ("**PP No. 57/2015**"). PP No. 57/2015 ini dikeluarkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

PP No. 57/2015 ini mengatur di antaranya mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu, dan sertifikat kesehatan, serta upaya peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan dan jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan dalam negeri dan pembatasan ekspor bahan baku.

Dalam rangka mengatur sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, Pasal 3 PP No. 57/2015 menyatakan bahwa diperlukan kegiatan yang meliputi pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku; pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar higienis, teknik penanganan, dan teknik pengolahan; pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar mutu produk; pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar sarana dan prasarana; pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar metode pengujian; pengendalian mutu; pengawasan mutu: dan sertifikasi.

Pemberian sertifikat atas kegiatan sertifikasi kelayakan pengolahan, sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, dan sertifikasi kesehatan produk pengolahan ikan terhadap pelaku usaha industri pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan.



Untuk memperoleh sertifikat kelayakan pengolahan, setiap unit pengolahan ikan wajib telah memenuhi dan menerapkan cara pengolahan ikan yang baik (good manufactring practices) dan standar operasional prosedur terhadap sanitasi (standard sanitation operating procedure). Sedangkan pemberian sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Sementara itu, sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat kelayakan pengolahan dan sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu.

Sertifikat kelayakan pengolahan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, sedangkan untuk sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan untuk jangka waktu berlakunya sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan hanya untuk 1 (satu) kali ekspor.

Pasal 25 PP No. 57/2015 menyebutkan bahwa peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan dapat dilakukan dengan dengan cara penanganan bahan baku, pengolahan hasil perikanan dan distribusi hasil perikanan. Yang perlu diperhatikan adalah kegiatan penanganan bahan baku harus dilakukan dengan sistem rantai dingin mulai pada saat penangkapan atau pemanenan, distribusi, pengolahan, dan pemasaran. Yang dimaksud dengan sistem rantai dingin adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 4°C (empat derajat Celcius) sesuai jenis hasil perikanan secara terus menerus dan tidak terputus sejak penangkapan, pemanenan, penanganan, pengolahpendistribusian sampai konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Lebih lanjut lagi PP No. 57/2015 ini juga membahas mengenai jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan. Jaminan terhadap ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan ini dilakukan dengan cara melakukan optimalisasi produk perikanan tangkap dan budidaya berdasarkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan dengan memastikan bahan baku industri pengolahan ikan tidak berasal dari kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.



Debirokratisasi dan Deregulasi di Sektor Perdagangan

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah merespon Paket Kebijakan Ekonomi yang telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 September 2015. Kementerian Perdagangan sejauh ini telah mengeluarkan setidaknya 9 peraturan baru, baik yang mencabut peraturan yang sebelumnya maupun pengaturan baru. Peraturan-peraturan tersebut diterbitkan dalam upaya Kementerian Perdagangan untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi di sektor perdagangan. Dengan hal ini, pemerintah berharap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan kepercayaan investor kepada negara.



Paket deregulasi dan debirokratisasi sektor perdagangan yang telah diterbitkan dimaksudkan untuk menyederhanakan proses perizinan dan peraturan sehingga dapat mengurangi beban administrasi dan perizinan yang selama ini menyulitkan bagi para pelaku usaha. Selain itu, juga paket deregulasi dan debirokratisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terkait dengan impor produk di bidang strategis dan produktif yang dapat menunjang industri ekspor dalam negeri.

9 Peraturan yang telah ditandatangani terdiri 5 peraturan yang mengatur ketentuan baru dan 4 peraturan yang mencabut peraturan sebelumnya. Peraturan yang mengatur ketentuan baru di antaranya adalah yang terkait dengan Angka Pengenal Importir (API), ketentuan impor produk hortikultura, standardisasi jasa

bidang perdagangan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan, tentang kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada barang, dan perdagangan gula kristal rafinasi antar pulau.

Sementara itu, beberapa peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi di antaranya adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 528/MPP/KEP/7/2002 tentang Ketentuan Impor Cengkeh, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripholyphosphate (STPP), serta Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 tentang Ketentuan Impor Ban.

Keberlakuan peraturan baru yang dikeluarkan berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2015;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2015;
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan mulai berlaku 1 bulan sejak tanggal diundangkan; sedangkan
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (API) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.



Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia

Badan Pengawasan Obat dan Makanan ("BPOM") sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan peredaran obat dan makanan di Indonesia, telah mengeluarkan dua peraturan baru, yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia ("Perka BPOM No. 13/2015") dan No. 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia ("Perka BPOM No. 12/2015"). Kedua peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk mempelancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (custom clearance dan cargo release) dalam rangka Indonesia National Single Window dan menyempurnakan pengawasan arus barang ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 Perka BPOM No. 13/2015, pemasukan bahan obat dan makanan ke dalam wilayah Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Sedangkan obat dan makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk diedarkan wajib telah memiliki izin edar.

Pemasukan bahan obat dan makanan dapat dilakukan oleh perusahaan atau importir di bidang obat dan makanan. Selain itu, pemasukan bahan obat, obat, bahan makanan, dan makanan juga harus mendapat persetujuan dari kepala BPOM. Persetujuan tersebut berupa Surat Keterangan Impor ("SKI"), dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan. SKI tersebut juga dibutuhkan dan berlaku untuk pemasukan obat dan makanan di wilayah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta kawasan berikat.

Pemasukan obat dan makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin edar atau kuasanya. Industri farmasi yang memiliki izin edar dapat menunjuk industri farmasi lain atau pedagang besar farmasi importir sebagai pelaksanan impor obat. Surat kuasa dari pemilik izin edar kepada kuasanya harus mencantumkan alamat dan status gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas. Dalam hal pema-



sukan dilakukan kuasanya, maka kuasa tersebut harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemasukan dan peredaran produk yang diimpor tersebut menjadi tanggung jawab pemegang izin edar. Sementara itu, dalam hal pemasukan bahan obat dan bahan makanan. Pasal 24 Perka BPOM No. 13/2015 menyatakan bahwa pemberian SKI berupa Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan (SKK NOM) oleh kepala BPOM dapat diberikan apabila bahan baku obat dan makanan tersebut memiliki Harmonized System Code (HS Code) yang sama dengan komoditi yang diawasi oleh BPOM.

Permohonan SKI oleh pemohon SKI yang masuk dalam daftar pelayanan prioritas, permohonannya akan diproses secara otomatis melalui sistem e-bpom tanpa dilakukan evaluasi. Pelayanan ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan hanya diberikan kepada pemohon SKI yang memenuhi kriteria dalam Pasal 9 Perka BPOM No. 12/2015 untuk obat dan makanan atau Pasal 7 Perka BPOM No. 13/2015 untuk bahan obat dan makanan. Terhadap permohonan SKI yang diajukan akan dikenakan biaya yang termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dilakukan dengan mekanisme e-payment.



Peraturan OJK Tentang Penerbitan Sertifikat Deposito Oleh Bank

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito Oleh Bank ("POJK No. 10/2015") pada tanggal 14 Juli 2015 yang lalu. Penerbitan POJK No. 10/2015 ini dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi, serta meningkatkan peranan perbankan dan perbankan syariah sebagai lembaga penghimpunan dana masyarakat, dan juga meningkatkan transaksi produk sertifikat deposito.



Berdasarkan Pasal 7 POJK No. 10/2015, bank dilarang menerbitkan sertifikat deposito yang bersifat derivatif dan/atau dikaitkan dengan produk keuangan lainnya. Sertifikat deposito dalam bentuk warkat wajib memenuhi karakteristik yang ditetapkan oleh OJK untuk memenuhi prinsip pengamanan dan transparansi produk. Karakter sertifikat deposito dalam bentuk warkat akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran OJK.

Sertifikat deposito yang diatur dalam POJK No. 10/2015 ini mencakup dua bentuk, yaitu sertifikat deposito dalam bentuk warkat dan tanpa warkat (scripless). Sertifikat deposito dalam bentuk warkat wajib bersifat atas pengganti, sedangkan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib diidentifikasi kepemilikannya oleh bank pada pencatatan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).

Penerbitan sertifikat deposito oleh bank dalam bentuk warkat dapat dilakukan oleh bank tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK. Lain halnya dengan sertifikat deposito yang diterbitkan oleh bank dalam bentuk tanpa warkat wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK. Dalam Pasal 3 POJK No. 10/2015 menjelaskan bahwa persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud di atas diperlukan untuk sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warkat yang pertama kali diterbitkan oleh bank.

Selanjutnya dalam Pasal 5 POJK No. 10/2015 mengenai karakteristik sertifikat deposito, sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh bank wajib memiliki nominal paling sedikit Rp10.000.000,000 (sepuluh juta Rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing. Jangka waktu sertifikat deposito yang diterbitkan tersebut paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan. Bunga sertifikat deposito bagi bank umum bersifat tetap dan dibayarkan secara diskonto.

VSL|LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503 Jl. Letjen S. Parman Kav.12 Jakarta 11480, Indonesia

t: +6221-5356982 f: +6221-5357159 info@vsll.co.id Website: vsll.co.id

ini adalah publikasi digital yang dislapkan oleh Kahtor konsultah hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi in ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikar acuan resmi dalam membuat keputusan investas atau bisnis Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalu kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsll.co.id.